

“THE NEW OASIS”: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Jurnal Analisa Sosiologi

Juli 2022, 11 (3):537- 555

Elizabeth Grace Simanjuntak¹, M. Falikul Isbah²

Abstract

Sexual violence in the world of higher education needs a special attention. The protection of every citizen from sexual violence is part of the obligation of state in protecting human rights. The Decree of the Minister of Education and Culture Number 30/2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Permendikbud 30/2021) which has been released is providing a new hope for the citizens to gain appropriate protection. This study aims to examine to what extent has Permendikbud 30/2021 been implemented so far. The study is expected to provide recommendations on necessary things to be done by Indonesian universities to implement the decree. It employed a desk study scrutinizing relevant academic literature and any data or information from official sources in several universities. We found that the government has taken some efforts to guarantee the protection of the citizens against sexual violence in the world of higher education by releasing the decree. However, not all higher educational institutions have implemented. Therefore, the government is required to push this direction and all universities are required to increase their awareness as to put the regulation at work.

Keywords: *Sexual Violence, Higher Education, The Decree Of The Ministry Of Education And Culture No. 30/2021, The Protection Of Human Rights*

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Perlindungan setiap warga negara terhadap kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan aspek hak asasi manusia. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang telah disahkan seolah memberi harapan baru bagi anak bangsa untuk mendapat perlindungan yang selayaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini akan memberi saran atau rekomendasi mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu desk study dengan menelaah literatur akademik yang relevan dan berbagai data atau informasi

^{1,2}, Universitas Gadjah Mada

¹ Email Korespondensi: elizabethgracesimanjuntak@ugm.ac.id

dari sumber resmi di beberapa perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menjamin perlindungan hak warga negara terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengesahkan peraturan tersebut, namun belum semua perguruan tinggi mengimplementasikannya sehingga diperlukan dorongan dari pemerintah dan kesadaran setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk segera mewujudnyatakannya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 30/2021, Perlindungan HAM

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Purwanti dan Hardiyanti (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun action tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk materiil dan immateriil. Waruwu (2017) menjelaskan bahwa kerugian materiil adalah kerugian nyata, dapat terlihat, dan dapat dihitung seperti uang, harta benda, dan lain-lain sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami seseorang di mana nominalnya tidak dapat dihitung dan cenderung pada hal-hal yang tidak nampak, bisa dalam bentuk problem psikis seperti rasa kecewa, malu, trauma, kecemasan, dan rasa sakit. World Report on Violence and Health (dalam Dartnall and Jewkes, 2013) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapat tindakan seksual, atau tindakan bergaul untuk tujuan seksual yang ditujukan pada seseorang menggunakan paksaan, pelecehan, atau tindakan yang lebih dari itu yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Armstrong et al. (2018) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk dominasi atas berbagai dimensi seperti gender, kelas, ras, dan dimensi ketidaksetaraan lainnya. Noviana (2015) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang yang berasal dari

lingkungan korban. Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor. Studi yang dilakukan oleh *National College Women Sexual Victimization* di United States menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam alasan mengapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib yaitu korban tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor, takut bahwa pelaku menyiapkan pembalasan, takut akan sikap bermusuhan dari pihak berwajib, adanya ketidakpastian apakah laporannya akan ditanggapi dan dikerjakan serius oleh pihak berwajib, adanya ketidaktahuan cara melapor ke pihak berwajib, dan adanya keinginan agar keluarga dan teman tidak mengetahuinya (Fisher, Cullen, and Turner dalam Krebs et al., 2007).

Berbagai faktor tersebut membuat korban memilih diam dan berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa, sementara pelaku dapat leluasa meneruskan perilakunya. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi belakangan ini memberi gambaran bahwa orang-orang yang berpendidikan pun dapat kehilangan akal dan melakukan tindakan pelecehan terhadap orang lain. Kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik semenjak tahun 2019 sudah sangat banyak atau bahkan bisa disebut sebagai pandemi kekerasan seksual (BBC News Indonesia, 2021). Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang terungkap ke media nasional kebanyakan terjadi di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Riau, dan Jakarta. Kebanyakan kasus ini menimpa mahasiswa perempuan dan hal yang dialami juga beragam, mulai dari memegang tangan, mencium pipi, hingga meraba bagian-bagian vital perempuan (BBC News Indonesia, 2021; Fawaidi, 2021). Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual tersebut mencoba mencari keadilan dengan melaporkan

orang yang bersangkutan mulai dari tingkat jurusan hingga ke fakultas namun ternyata masih banyak ditemukan oknum yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele, tidak ditindak secara serius, dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.

Perempuan yang masuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable*) menjadi kaum yang paling terdampak dari kasus kekerasan seksual di kampus. Selain menjadi korban, mereka masih harus memikul beban sosial dari orang-orang di sekitarnya. Ada anggapan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi peluang atau kesempatan pada pelaku untuk melakukan aksinya, ada juga anggapan bahwa perempuan harus menjaga pakaiannya agar tidak mengundang kejahatan terhadap dirinya. Stigma masyarakat yang masih kental untuk cenderung menyalahkan korban perlu segera diubah karena perempuan memiliki hak atas tubuhnya, perempuan berhak memilih baju sesuai selera, dan terlebih lagi, perempuan harus dijamin hidupnya dari segala bentuk kekerasan seksual.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 antara lain dilakukan oleh Virgistasari dan Irawan (2021) yang membahas mengenai segala bentuk kekerasan seksual di kampus dapat dikenai hukuman dengan telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Namun hal itu tidak mudah untuk serta merta dilakukan karena belum semua paham mengenai makna dari kekerasan seksual dan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Adawiyah et al. (2022) mengemukakan bahwa konstruksi sosial mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa masih belum sepenuhnya tepat sehingga perlu diberikan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan seksual, adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta bagaimana harus melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga tak lepas dari berbagai kritik. Suherman et al. (2021) melakukan penelitian tentang Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dipandang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, ada beberapa poin yang dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila dan

Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu dikaji ulang. Secara sosiologis, ia menilai bahwa peraturan ini sudah baik dan memiliki manfaat untuk memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan secara yuridis, peraturan ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat misalnya norma agama. Penelitian yang dilakukan oleh Amal (2021) membahas mengenai maksud frasa “tanpa persetujuan korban” dan termasuk dalam delik apakah kalimat tersebut. Dari penelitian yang ia lakukan, dapat disimpulkan bahwa maksud dari frasa “tanpa persetujuan korban” adalah segala sesuatu yang hanya dapat diukur dari perspektif korban sehingga dapat dilakukan pemisahan antara delik aduan dan delik biasa. Pemerintah sebaiknya dapat membuat kalimat-kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir (Amal, 2021). Implementasi peraturan ini belum banyak diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti et al. (2022) yang menjelaskan mengenai belum adanya bentuk penerapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Institusi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat menyenangkan untuk belajar, berekspresi, eksplorasi, dan berpendapat kini menjadi tempat yang tidak aman. Pelaku kekerasan seksual yang berkeliaran di kampus mencoreng citra pendidikan. Oleh karena banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mulai naik ke permukaan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan di tingkat perguruan tinggi pada tanggal 31 Agustus 2021. Seharusnya peraturan ini menjadi seperti oasis di tengah padang gurun. Bisa melindungi dan mengurangi kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat: Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 30 di perguruan tinggi di Indonesia?

Mengacu pada fokus permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi Permendikbud Nomor

30 di perguruan tinggi di Indonesia serta memberi rekomendasi apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons untuk melihat kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Talcott Parsons menyatakan bahwa setiap sistem sosial perlu mencakup empat hal agar dapat berfungsi yang kemudian dikenal dengan four function paradigm atau skema AGIL (Ritzer and Stepnisky, 2011).

Talcott Parsons menyatakan bahwa terdapat empat fungsi utama yang harus dimiliki setiap sistem sosial agar dapat berjalan dengan baik yaitu AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Megawati et al. (2022) menjelaskan bahwa (1) Adaptation merupakan kemampuan suatu sistem untuk dapat mengatasi masalah yang datang dari luar; (2) Goal Attainment merupakan kemampuan sistem untuk mengetahui apa tujuannya dan bagaimana cara mencapainya; (3) Integration yaitu kemampuan sebuah sistem untuk mengatur hubungan antar bagian; (4) Latency merupakan kemampuan sistem untuk mampu menjaga dan memelihara pola yang telah diciptakan.

Skema AGIL dapat membantu menganalisis peraturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi; *Pertama, Adaptation* setiap perguruan tinggi harus mengimplementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual di kampus. *Kedua, Goal attainment* tujuan utama dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di kampus sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif. *Ketiga, Integration* Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 harus dapat diadaptasi oleh setiap perguruan tinggi dengan melibatkan semua aktor yang ada di kampus. *Keempat, Latency* peraturan yang sudah dibuat di masing-masing kampus harus terus dijalankan dan dipelihara agar menjadi komitmen jangka panjang dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode desk study dan data yang dikumpulkan berupa secondary data. Secondary data adalah data-data yang dikumpulkan oleh orang lain dan bukan oleh penulis untuk penelitian terdahulu (Martins et al., 2018). Secondary data dapat ditemukan dalam; *Pertama*, Sumber data pemerintah. Biasanya lembaga pemerintah sering mengadakan penelitian sesuai bidang masing-masing yang dimuat di website resmi masing-masing lembaga. Sumber data pemerintah dapat berupa hasil penelitian, undang-undang, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Data penelitian tersebut dapat digunakan sebagai secondary data. Pada penelitian ini, sumber data pemerintah yang digunakan adalah salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kedua, Data dari private international projects. Private international projects seperti European Commission memiliki beragam data menarik tentang berbagai hal yang dihimpun dari negara-negara bagian di Eropa, hal ini dapat menjadi pertimbangan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian. Salah satu program European Commission yaitu USVreact menjadi salah satu data dalam penelitian ini.

Ketiga, *Web scrapping*. Suatu cara pengumpulan data dengan ekstraksi data dari situs web, namun yang perlu diperhatikan adalah pemilihan website yang kredibel dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, website yang digunakan antara lain laman berita online, website resmi perguruan tinggi, dan website resmi lembaga pemerintahan.

Keempat, Jurnal ilmiah. Penelitian-penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah akan sangat membantu peneliti dalam melakukan riset. Jurnal ilmiah kini banyak tersedia dan dapat diakses di berbagai web jurnal resmi. Jurnal ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dalam maupun luar negeri yang relevan dengan topik pembahasan.

Analisis data dilakukan dengan mencari data-data yang sesuai dengan tema baik dari jurnal, buku, website, serta undang-undang atau peraturan pemerintah yang membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi kampus lalu direfleksikan guna menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Undang-Undang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Berbagai Negara

Indonesia bukan negara pertama yang mengesahkan peraturan atau undang-undang mengenai kekerasan seksual, sudah banyak negara yang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Negara-negara ini membuat peraturan di mana semua universitas harus turut berpartisipasi di dalam memerangi kejahatan tersebut. Negara tetangga Indonesia yaitu Australia telah membentuk guidelines bernama *Respect. Now. Always.* yang dibentuk bersama oleh 39 universitas di Australia untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus serta merumuskan tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi dan mendampingi korban kekerasan seksual (Universities Australia, 2016). Setiap universitas di Australia telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk merespon laporan mahasiswa. Siapapun yang melaporkan adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus akan ditempatkan sebagai prioritas untuk diselesaikan.

Negara adidaya Amerika juga telah membuat amandemen pendidikan bernama Title IX pada tahun 1972. Dalam laman website U.S. Department of Education dijelaskan bahwa isi Title IX kurang lebih berbunyi bahwa tidak ada orang di Amerika yang tidak boleh berpartisipasi, dikecualikan, atau menjadi sasaran diskriminasi atas dasar sex di bawah kegiatan pendidikan apapun yang menerima bantuan keuangan federal. Lalu pada tahun 2019, Departemen Pendidikan di Amerika menyiapkan proposal mengenai *guidelines* implementasi Title IX untuk memerangi kekerasan seksual yang marak terjadi di kampus (Melnick, 2019).

Hal serupa juga terjadi di Jepang di mana terbentuk sebuah komunitas bernama The University of Tokyo Violence Against Women (UT VAW) yang mengambil peran untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, mendampingi korban, dan berusaha menyuarakan kesetaraan gender di Jepang. Sementara itu di Benua Eropa, beberapa universitas menginisiasi dibentuknya USVSV atau Universities Supporting Victims of Sexual Violence. USVSV ini merupakan sebuah pelatihan di mana universitas-universitas di benua Eropa mengirimkan staff atau perwakilan untuk mengikuti training mengenai guidelines penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dengan cara tersebut diharapkan pihak kampus dapat cepat tanggap dalam memberikan pelayanan dan solusi ketika terjadi kekerasan seksual di kampus. Di negara-negara Asia Tenggara, undang-undang kekerasan seksual yang fokus menyoroti kejadian di kampus masih sangat sedikit. Biasanya undang-undang kekerasan seksual yang dimiliki adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence, child abuse*, dan lain-lain (BBC News Indonesia, 2021). Padahal jumlah universitas di Asia Tenggara cukup banyak namun kasus kekerasan seksual di kampus masih belum diberi banyak perhatian. Indonesia yang mengesahkan undang-undang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi membuat sebuah harapan baru bahwa mahasiswa dilindungi dan pelaku kekerasan seksual dapat menerima hukuman yang sesuai.

Identifikasi Kekerasan Seksual di Kampus

World Health Organization (WHO) dalam World Report on Violence and Health (2002) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perilaku seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, tindakan mencoba bergaul, maupun diarahkan langsung, melawan seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apapun, tidak terbatas hanya di rumah dan tempat kerja. Pengertian lain mengenai kekerasan seksual yang dikemukakan WHO dalam

Understanding and Addressing Violence Against Women (2012) yaitu segala tindakan baik yang bentuknya pelecehan verbal sampai pemaksaan penetrasi dan segala jenis paksaan lainnya, dari tekanan dan intimidasi sosial hingga pemaksaan fisik.

Berdasarkan Undang-Undang Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, disebutkan dalam Pasal 5 bahwa jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di kampus mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal atau lisan, non fisik, fisik, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi.

Pembahasan

Respon Politik Kampus di Indonesia

Indonesia memiliki banyak sekali perguruan tinggi yang tersebar di tiap daerah namun sayangnya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual masih belum maksimal. Adanya pengesahan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ini diharapkan mampu memantik setiap perguruan tinggi untuk membuat aksi nyata penanganan apabila terjadi kekerasan seksual di kampus.

Perguruan tinggi yang belum pernah memiliki inisiasi implementasi Undang-Undang Kekerasan Seksual

Dikutip dari laman Good News from Indonesia (sebuah website yang membagikan berbagai berita positif dan inspiratif dari Indonesia) mengungkapkan bahwa data yang dilansir oleh Statista pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia setelah India dan Amerika Serikat (Aditiya, 2021). Indonesia memiliki kurang lebih 2.694 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari ribuan perguruan tinggi tersebut, belum semuanya memiliki aturan yang jelas mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menjadi ladang subur munculnya

berbagai kasus kekerasan seksual karena pelaku merasa tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini sudah banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus namun tidak dapat diproses hukum dan hanya berakhir dengan kata damai. Pengambil kebijakan di kampus seharusnya segera bertindak dengan disahkannya Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus, sehingga keamanan mahasiswa terjamin serta proses belajar mengajar tidak menyalahi jalan yang seharusnya.

Perguruan tinggi yang sudah pernah memiliki inisiasi implementasi Undang-Undang Kekerasan Seksual

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan juga *crisis center* guna menangani laporan adanya kasus kekerasan seksual sesegera mungkin. Berikut ini adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan Undang-Undang Kekerasan Seksual:

1) Universitas Gadjah Mada

Semenjak mencuatnya beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa UGM beberapa tahun belakangan ini, Rektor Universitas Gadjah Mada kemudian membuat peraturan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan tanggal 24 Januari 2020 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Peraturan ini bahkan ditetapkan jauh sebelum Permendikbud Kekerasan Seksual Nomor 30 disahkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Inisiatif Universitas Gadjah Mada perlu diapresiasi dan dicontoh oleh kampus lain karena dengan adanya peraturan tersebut di kampus, terbukti bahwa Universitas Gadjah Mada mendengar kritik dan saran serta berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada (dalam hal ini kekerasan seksual). Mahasiswa menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif.

Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di kampus Universitas Gadjah Mada kini dapat melaporkannya melalui ULT (Unit

Layanan Terpadu) yang dapat diakses melalui website Universitas Gadjah Mada. Dalam website ini terdapat penjelasan mengenai persyaratan pelayanan, sistem mekanisme atau prosedur, dan jangka waktu penyelesaian. Semua layanan ini gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Mahasiswa yang telah mengakses laman tersebut dapat membuat permohonan dengan masuk atau *sign in* dengan akun email UGM masing-masing. Dalam laporan tersebut dapat disertakan data diri korban, data diri pelapor kasus ini, data diri terduga pelaku, dan kronologi kejadian. Dalam kronologi kejadian dapat dijelaskan dengan detail mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami, waktu dan tanggal, tempat terjadinya kasus tersebut, saksi kejadian, hingga bisa melampirkan bukti yang dimiliki. Pelaporan kekerasan seksual tersebut akan segera diproses dalam waktu 3x24 jam sejak Unit Layanan Terpadu menerima pengaduan tersebut. Selain ULT atau Unit Layanan Terpadu yang mencakup laporan dari semua warga Universitas Gadjah Mada, terdapat pula *crisis center* di tingkat fakultas yaitu FISIPOL Crisis Center atau dapat disingkat sebagai FCC. Fisipol Crisis Center ini merupakan salah satu unit layanan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dibentuk dengan tujuan agar lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual. Fisipol Crisis Center diresmikan pada tanggal 3 Februari 2021. Fisipol Crisis Center ini dapat dihubungi melalui media sosial Instagram dan Whatsapp. Dalam media sosial tersebut terdapat link yang berisi Form Pengaduan dan juga buku panduan Fisipol Crisis Center yang dapat dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebelum membuat aduan. Sesuai tagarnya #RuangAmanFisipol, Fisipol Crisis Center ini berusaha mewujudkan ruang aman bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan semua warga Universitas Gadjah Mada.

2) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

Solo merupakan kota kecil namun ternyata salah satu perguruan tingginya menjadi salah satu kampus yang telah menerapkan Permendikbud Nomor 30 mengenai Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus. Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendirikan WE-CARE atau Women Crisis Center UNS. WE-CARE Universitas Sebelas Maret ini fokus pada pengaduan adanya tindak

kekerasan seksual yang dialami warga kampus, selain itu WE-CARE juga memberi bantuan psikologis baik pada korban maupun penyintas kekerasan seksual. Mereka ingin mendampingi korban agar kondisi kejiwaannya tetap stabil dan tidak terganggu akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, WE-CARE Universitas Sebelas Maret juga membantu korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Segala tindak kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pengaduan kasus kekerasan seksual melalui WE-CARE Universitas Sebelas Maret dapat melalui media sosial seperti Instagram dan juga Whatsapp. Pendampingan akan segera dilakukan setelah laporan diterima.

3) Komitmen masing-masing kampus di Indonesia

Meskipun belum semua perguruan tinggi telah memiliki *crisis center* yang khusus menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, namun keikutsertaannya dalam berpartner bersama HopeHelps menunjukkan keseriusan tiap perguruan tinggi tersebut dalam memerangi kekerasan seksual. HopeHelps adalah sebuah lembaga kelompok advokasi yang berpartner dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia. HopeHelps adalah layanan cepat tanggap yang dimiliki kampus untuk merespon dan menangani adanya tindak kekerasan seksual. Dikutip dari laman berita online idntimes.com, kelimabelas perguruan tinggi yang memiliki layanan HopeHelps antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Semarang, Universitas Bogor, Universitas Katholik Parahyangan, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Trisakti (Hutasoit, 2021).

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual yang kini kian marak terjadi berbagai perguruan tinggi di Indonesia perlu diberi perhatian khusus. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 mengenai Pencegahan dan Penanganan di Tingkat Perguruan Tinggi yang telah disahkan pada bulan

Agustus 2021 seharusnya membuat tiap perguruan tinggi di Indonesia mulai melakukan aksi nyata pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dari pembahasan yang telah dilakukan terlihat bahwa peraturan yang dibuat sebagai bentuk adaptasi dari masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal tersebut masih belum diintegrasikan dengan baik. Banyak perguruan tinggi yang belum mengimplementasikan peraturan pemerintah. Jika integrasi di masing-masing kampus belum dilakukan maka belum dapat tercipta *latency* atau pola dalam jangka waktu lama.

Rekomendasi implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi, yaitu: a) memastikan setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki *crisis center* yang khusus mencegah dan menangani adanya kasus kekerasan seksual di kampus, b) mengadakan edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan sosial baik bagi mahasiswa, dosen, hingga staff yang ada di perguruan tinggi dengan harapan setiap orang dapat memahami hal apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, apa sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, ke mana harus melaporkan jika mengalami hal tersebut, dan lain-lain; c) bekerja sama dengan LBH atau Lembaga Bantuan Hukum guna menangani dan mendampingi korban agar mendapat keadilan dan memastikan pelaku mendapat sanksi dan hukuman tegas atas perilakunya; d) bekerja sama dengan lembaga psikolog guna mendampingi korban dan memulihkan kondisinya.

Mengingat studi ini hanya berbasis pada data yang tersedia di website dan informasi lain yang tersedia di internet, tentu banyak hal yang belum dapat kami tangkap dan ungkap. Karena itu, riset lanjutan dengan metode yang lebih komprehensif masih diperlukan guna menghasilkan informasi, perspektif, dan rekomendasi yang lebih solid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmi Luayyin, and M. Nabat Ardli. 2022. "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis." *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 19(3):781-796. doi: 10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796.
- Aditiya, Iip M. 2021. "Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Jumlah Perguruan Tinggi Terbanyak di Dunia." *Good News From Indonesia*. Retrieved December 20, 2021 (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/04/12/ada-indonesia-ini-5-negara-dengan-jumlah-perguruan-tinggi-terbanyak-di-dunia>).
- Amal, Bakhrul. 2021. "Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Crepido* 3(2):86-95.
- Armstrong, Elizabeth A., Miriam Gleckman-Krut, and Lanora Johnson. 2018. "Silence, Power, and Inequality: an Intersection Approach to Sexual Violence." *Annual Review of Sociology* 44:99-122. doi: 10.1146/annurev-soc-073117-041410.
- BBC News Indonesia. 2021. "'Pandemi Kekerasan Seksual' di Kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'Tanpa Persetujuan Korban' dimaknai 'Pelegalan Kebebasan Seks'?" *BBC News Indonesia*. Retrieved December 1, 2021 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>).
- BBC News Indonesia. 2021. "Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Riau: Permendikbudristek Soal Pencegahan Kekerasan Seksual 'Rawan Digembosi'" *BBC News Indonesia*. Retrieved January 19, 2022 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59198733>).
- Dartnall, Elizabeth and Rachel Jewkes. 2013. "Sexual Violence Against Women: The Scope of The Problem," *Best Practice & Research*

- Clinical Obstetrics and Gynaecology* 27: 3-13. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002
- Fawaidi, Ach. 2021. "Mahasiswa Universitas Udayana Diduga Alami Pelecehan Seksual oleh Teman Kampus, Pihak BEM Laporkan ke Rektorat." *Kompas*. Retrieved December 20, 2021. (<https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/190911978/mahasiswa-universitas-udayana-diduga-alami-pelecehan-seksual-oleh-teman?page=all>).
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. 2022. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7(1):52-62.
- Fisipol UGM. 2021. "Launching Fisipol Crisis Center: Upaya Mewujudkan Ruang Aman Bebas Kekerasan Seksual." Retrieved December 19, 2021 (<https://fisipol.ugm.ac.id/launching-fisipol-crisis-center-upaya-mewujudkan-ruang-aman-bebas-kekerasan-seksual/>).
- Garcia-Moreno, Claudia, Alessandra Guedes, and Wendy Knerr. 2012. *Understanding and Addressing Violence Against Women: Intimate Partner Violence*. Geneva: World Health Organization & Pan American Health Organization. Retrieved January 19, 2022 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432>).
- Humas UNS. 2021. "WE-CARE UNS Buka Layanan Pengaduan dan Pendampingan Korban Kejahatan Seksual." Retrieved December 19, 2021 (<https://uns.ac.id/id/uns-update/we-care-uns-buka-layanan-pengaduan-dan-pendampingan-korban-kejahatan-seksual.html>).
- Hutasoit, Lia. 2021. "HopeHelps Sediakan Advokasi Kekerasan Seksual di Kampus." *IDN Times*. Retrieved December 19, 2021. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/hopehelps-sediakan-advokasi-kekerasan-seksual-di-kampus/2>).
- Krebs, Christopher P., Christine H. Lindquist, Tara D. Warner, Bonnie S. Fisher, Sandra L. Martin. 2007. "The Campus Sexual Assault

- (CSA) Study.” Washington: National Institute of Justice. Unpublished Manuscript. Retrieved January 18, 2022 (<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/campus-sexual-assault-csa-study>).
- Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, and Rafael Lozano. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf).
- Martins, Fellipe Silva, Julio Araujo Cameiro da Cunha, and Fernando Antonio Ribeiro Serra. 2018. “Secondary Data in Research-Uses and Opportunities,” *Iberoamerican Journal of Strategic Management* 17(4):1-4. doi: 10.5585/ijsm.v17i4.2723.
- Megawati, S., F. Niswah, M A Mahdiannur, and N. B. Segara. 2022. “A-G-I-L Scheme as Social System to Build Characters Caring for The Environment Through The Adiwiyata Program.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950.
- Melnick, R. Shep. 2019. “The Department of Education’s Proposed Sexual Harassment Rules: Looking Beyond The Rhetoric.” *The Brookings Institution Website*. Retrieved December 1, 2021 (<https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2019/01/24/the-department-of-educations-proposed-sexual-harassment-rules-looking-beyond-the-rhetoric/>).
- Noviana, Ivo. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Jurnal Sosio Informa* 1(1):13-28. doi: 10.33007/inf.v1i1.87.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2021. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”
- Universitas Gadjah Mada. 2020. “Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.” (<https://hukor.ugm.ac.id/download/peraturan-rektor/>).

- Power, Lauren. 2021. "End Sexual Violence Against Female University Students in Japan: Advocacy in Action from UTokyo VAW." The Tokyo International Law Hub Website. Retrieved December 1, 2021 (<https://www.utokyointlaw.com/post/end-sexual-violence-against-female-university-students-in-japan-advocacy-in-action-from-utokyo-vaw>).
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47(2):138-148. doi: 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.
- Ritzer, George and Jeffrey Stepnisky. 2011. *The Wiley-Balckwell Companion to Major Social Theorists*. United Kingdom: John wiley & Sons Ltd.
- Suherman, Andika, Lina Aryani, and Eka Yulyana. 2021. "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7(7):173-182. doi: 10.5281/zenodo.5704133.
- ULT UGM. 2020. "ULT Khusus: Penanganan Kekerasan Seksual." Unit Layanan Terpadu Universitas Gadjah Mada Website. Retrieved December 20, 2021 (<https://ult.ugm.ac.id/eservices/portal/publics/detail/17>).
- Universities Australia. 2016. Guidelines for University to Responses to Sexual Assault and Sexual Harassment. Australia: Universities Australia. (<https://www.universitiesaustralia.edu.au/wp-content/uploads/2018/10/UA-Guidelines-5.pdf>).
- U.S. Department of Education. 2021. "Title IX and Sex Discrimination." Retrieved January 19, 2022 (https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html).
- USVreact. 2016. "Universities Supporting Victims of Sexual Violence: Training for Sustainable Services." Retrieved December 3, 2021 (<https://usvreact.eu/about/>).
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. 2022. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun

2021.” *Media of Law and Sharia* 3(2):107-123. doi: 10.18196/mls.v3i2.14336.

Waruwu, Riki Perdana Raya. 2017. “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial.” Mahkamah Agung Website. Retrieved January 19, 2022 (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h>).